

EFEKTIFITAS SLOGAN GERAKAN CINTA ZAKAT MELALUI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF PADA BAZNAS KOTA GORONTALO

Norma Ningsih Bungi^{1*}
Muhammad Ardi²

¹²Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

*Corresponden Email: ningsih.bungi@gmail.com

Keywords:

*Effectiveness, Utilization,
Distribution, Productive
Zakat, Baznas*

ABSTRACT

The purpose of this study is to see the effectiveness of the movement of zakat love in Baznas in Gorontalo city. Because this is a new program launched by president Jokowi. The author uses qualitative descriptive method to express the problem in depth and thoroughly, which is useful to provide information, facts and data about the program of zakat love movement in BAZNAS Gorontalo city for underprivileged people in Gorontalo city, by conducting interviews directly to baznas employees of Gorontalo city and people who receive zakat love movement funds. The results of the research conducted the results that the target of the program conducted by BAZNAS Gorontalo city is appropriate. This is evidenced by the selection process conducted by baznas to the candidate mustahiknya. The selection is useful to see if the candidates who are helped mustahik really poor and worthy to be given help. This is done to avoid any assistance that is not on target provided by BAZNAS. So that the help of productive zakat funds can be given to those who deserve help.

ABSTRAK

Keyword:

Efektifitas,
Pendayagunaan,
Pendistribusian, Zakat
Produktif, Baznas

Tujuan penelitian ini untuk melihat sampai dimana jalannya efektivitas Gerakan cinta zakat pada Baznas yang ada di kota Gorontalo. Karena ini adalah program yang baru diluncurkan oleh presiden Jokowi. Penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif untuk mengungkapkan permasalahan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang program Gerakan cinta zakat di BAZNAS Kota Gorontalo untuk masyarakat kurang mampu di kota Gorontalo, dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pegawai BAZNAS Kota Gorontalo dan masyarakat yang menerima dana Gerakan cinta zakat. Hasil dari penelitian yang dilakukan hasilnya bahwa sasaran program yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah tepat. Hal ini dibuktikan dengan adanya proses seleksi yang dilakukan oleh pihak BAZNAS kepada calon mustahiknya. Seleksi yang dilakukan berguna melihat apakah calon mustahik yang dibantu benar-benar masyarakat miskin dan layak untuk diberi bantuan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya bantuan yang tidak tepat sasaran yang diberikan oleh BAZNAS. Sehingga bantuan dana zakat produktif dapat diberikan kepada mereka yang layak dibantu.

PENDAHULUAN

Gerakan cinta zakat yang meluncurkan oleh Jokowi dan digagas oleh Baznas ini sangat penting. Dikatakan penting karena Gerakan cinta zakat ini berkaitan dengan nilai diri manusia. Dengan Gerakan cinta zakat manusia akan mempunyai banyak keterampilan dan kepribadian. Keterampilan dan kepribadian merupakan sekian banyak dari proses yang dialami manusia untuk menjadi makhluk yang berkualitas baik fisik maupun mental. Pribadi berkualitas dan berakhlak mulia tidak dengan sendirinya, tetapi ada semacam latihan dan pembiasaan-pembiasaan. Gerakan cinta zakat dalam keseharian menjadi penting dalam rangka membentuk manusia yang berbudi dan beradab Presiden atau Kepala Negara menjelaskan, berzakat luhur.

Merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan saudara-saudaranya, terutama para mustahik. Gerakan Cinta Zakat ini sejalan dengan program pemerintah yang memiliki kerja yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan, menangani musibah dan bencana, serta menuntaskan program-program SDGs Presiden Joko Widodo menekankan, zakat punya kontribusi besar dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan penanganan bencana. Demi memopulerkan zakat, Jokowi pun meluncurkan Gerakan Cinta Zakat yang diharapkan mampu mengajak lebih banyak umat Islam untuk menyisihkan hartanya. Diharapkan dana zakat yang dihimpun oleh Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) dapat dipergunakan sebaik-baiknya untuk membantu saudara kita yang mengalami kesulitan akibat orontal Covid-19. Dan juga untuk membantu mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di negara kita,” ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (15/4). Gerakan Cinta Zakat ditargetkan memaksimalkan potensi zakat demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Konsep zakat, menurut Presiden, mengimplementasikan pemerataan kesejahteraan dan memberikan keberkahan bagi yang menjalankan. “Semoga zakat yang kita keluarkan akan menyempurnakan ibadah puasa kita, menyempurnakan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah SWT.

Bilamana zakat yang berkaitan dengan pendistribusian dan pendayagunaan kepada penerima yang berhak, tentu tidak terlepas bagaimana pendistribusiannya bisa terlaksana secara merata dan sesuai. Bukan hanya semata-mata dan sekadar pendistribusikan saja, tapi lebih kepada bagaimana ada tinjauan lebih terhadap penerima zakat produktif tersebut, apakah layak dan bisa ditindak lanjuti untuk keberlanjutannya. Agar nantinya pendistribusian bisa terbilang adil. Maka dari itu, konsep keadilan inilah yang harus ditekankan dan diterapkan dalam pendistribusian dan pendayagunaan. Telah tersurat dengan jelas dalam firman Allah yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Maidah : 8).

Maka dalam hal ini, perlu adanya tinjauan lebih lanjut yang dikemas dalam penelitian untuk mengulik kejelasan dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Gorontalo. Oleh karena itu melalui pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat selain untuk konsumtif juga digunakan untuk produktif akan banyak dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dijadikan salah satu metode untuk menanggulangi kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan umat Perlu diketahui lebih jauh lagi berkaitan dengan pendistribusian serta pendayagunaannya. Dari hal tersebut, menarik untuk dibahas secara mendalam tentang ”Efektifitas Slogan Gerakan Cinta Zakat Melalui Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Baznas Kota Gorontalo”

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan. Menurut Harbani Pasolong (2007) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan (Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, 2008).

Menurut Sondang P. Siagian (2003) efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran berarti makin tinggi efektivitasnya. Menurut Martani dan Lubis (1987) efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

B. Pemberdayaan Zakat

Perubahan dibidang ekonomi berpengaruh terhadap struktur sosial. Di satu pihak kita melihat makin banyak potensi muzzaki. Pada masa lalu jumlah orang kaya hanya terbatas. Sekarang jumlah itu semakin banyak dengan terbukanya kesempatan usaha. Tetapi yang lebih penting untuk kita perhatikan adalah makin besarnya golongan menengah. Pada masa lalu, zakat barangkali lebih banyak disosialisasikan dengan orang kaya Yayasan Hidayat, Zakat Profesi Solusi Mengentaskan Kemiskinan Umat, Mulia Press, Bandung, 2008, Kementerian Agama Republik Indonesia, Fiqih

Zakat, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama, 2010). 115 pemilik harta. Sekarang potensi total dari sumber zakat itu melebar dan lebih besar. Ini menimbulkan dampak dalam pengelolaan, khususnya dalam aspek mobilisasinya.

C. Pola-pola Pemberdayaan Zakat

Qardhawi membagi dua tujuan dari ajaran zakat, yaitu tujuan untuk kehidupan individu dan tujuan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak yang baik, mengobati hati dari cinta dunia yang berlebihan, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia. Tujuan kedua memiliki dampak pada kehidupan kemasyarakatan secara luas. Dari segi kehidupan masyarakat, zakat merupakan suatu bagian dari system jaminan sosial dalam Islam.

Tujuan dan hikmah lain dari zakat yang dikemukakan oleh Hafiduddin, yaitu:

- a Merupakan perwujudan ketundukan, ketaatan dan rasa syukur atas karunia Tuhan (QS. At-Taubah:103; Ar-Rum:39; dan Ibrahim:7).
- b Zakat merupakan hak mustahik (orang yang menerima zakat) yang berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan dapat beribadah kepada-Nya.
- c Merupakan pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dengan para orang yang membutuhkan.
- d Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, social maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat, memberishkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebut beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah SWT telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan Kitab-Nya maupun dengan sunah Rasul-Nya serta ijtimâ' dari umat-Nya. Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat tamâ', syirik, kikir dan bakhil. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi muzakki dan membantu kesulitan para mustahiq. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.

Zakat di samping membina hubungan hamba dengan Allah SWT (habluminallah), juga akan membawa dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia (habluminannas) dan mewujudkan katakata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. Sedangkan menurut istilah meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipsinya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimnya, dengan persyaratan tertentu pula. Dari pengertian diatas, menurut penulis zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada penerima zakat (mustahiq) sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Dalam Kitab Fiqih Zakat (Qardhawi, 2000), bahwa tujuan dan dampak zakat bagi si penerima (mustahik) antara lain: 1) Zakat akan membebaskan si penerima dari kebutuhan, sehingga dapat merasa hidup tentram dan dapat meningkatkan khusyu ibadah kepada Tuhannya. 2) Zakat menghilangkan sifat dengki dan benci. Karena sifat ini akan melemahkan produktivitas. Islam tidak memerangi penyakit ini dengan semata-mata nasihat dan petunjuk, akan tetapi mencoba mencabut akarnya dari masyarakat melalui mekanisme zakat, dan menggantikannya dengan persaudaraan yang saling memperhatikan satu sama lain. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal. (Anwar, 2018). Bahkan zakat merupakan bagian dari kagiatan yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya melalui kegiatan memberi dalam islam, sehingga zakat merupakan bagian dari istilah filantropi Islam (Muhibbuddin, 2019).

Hukum zakat berdasarkan pada Al-Qur'an diantaranya yaitu terdapat dalam surat At-Taubah ayat 103 yakni: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah maha kaya dan maha terpuji."*

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan umatnya untuk mengeluarkan zakatnya dari harta mereka yang diperoleh dari perbuatan yang baik dan halal bukan dari perbuatan yang jelek. Zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim yang mampu dan wajib ditunaikan. Sehingga kita tidak dapat memilih antara membayar atau tidak.

Afif & Oktiadi (2018) menyampaikan bahwa zakat adalah salah satu instrumen yang menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat merupakan salah satu instrumen Islami yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat menekan tingkat ketimpangan kekayan di Indonesia, selain itu juga zakat dapat

diandalkan sebagai salah satu mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia, melalui program zakat produktif (Pratama, 2015).

Hafidhuddin (2004) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal Islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok atau institusi tertentu. Namun demikian, mayoritas ulama di dunia dan Indonesia sepakat bahwa sebaiknya pengelolaan zakat dilakukan oleh pemerintah. Pengelolaan oleh lembaga formal diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengalokasian dana zakat untuk mencapai sasaran yang ditargetkan.

D. Zakat Produktif

Syahriza et al. (2019) menjelaskan zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif merupakan model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterima. Hafidhuddin (2005) menjelaskan bahwa para ulama seperti Imam Syafi'i, an-Nasa'i, dan lainnya menyatakan bahwa jika mustahik zakat memiliki kemampuan untuk berdagang selayaknya dia diberi modal usaha yang memungkinkannya memperoleh keuntungan yang dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Sebagaimana Jamal (2004) mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan ke arah investasi jangka panjang. Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi serta produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk peningkatan kompetensi para mustahik, khususnya golongan miskin, sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan. (Cahya, 2020).

Zakat sebagai sumber dana potensi umat Islam perlu dikelola secara profesional untuk membantu program pemerintah dalam melaksanakan kewajiban memajukan kesejahteraan umum. Sejahtera adalah aman, sentosa, dan Makmur. Sehingga arti kesejahteraan itu meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran (Poerwadarimta, 1996).

Pemberi zakat menginginkan akuntabilitas pengelola terhadap integritas, efisiensi dan efektivitas dana yang mereka serahkan. (Hisamuddin, 2018). Pola pendistribusian bisa dikategorikan kedalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:

1. Konsumtif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat mal ataupun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.
2. Konsumtif kreatif yaitu dana zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti barang konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi

permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat-alat sekolah atau beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukena, bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

3. Produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, yang dengan pemberian tersebut mustahik dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, bantuan yang dapat berupa ternak kambing, sapi perah atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, alat cukur, mesin jahit, dan sebagainya.
4. Produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal membangun proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedagang kecil.

E. Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif

Dalam KBBI distribusi memiliki arti sebagai “proses penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa individu atau kelompok, atau kepada beberapa tempat”. Maka, dari penjelasan tentang distribusi diatas dapatlah kita pahami bahwa distribusi merupakan proses dalam penyaluran barang atau jasa kepada pihak yang bersangkutan (KBBI Online). Distribusi adalah organisasi-organisasi yang saling tergantung yang tercakup dalam proses yang membuat produk atau jasa menjadi tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi. Mereka adalah perangkat jalur yang diikuti produk atau jasa setelah produksi, yang berkulminasi pada pembeli dan penggunaan oleh pemakai akhir (Kotler dan Keller, 2007:49). Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa distribusi adalah kegiatan yang memperlancar penyaluran produk atau jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga produk atau jasa tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen (Philip, Amstrong : 2008).

Penerapan pendistribusian zakat secara produktif membantu mewujudkan keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi masyarakat (Qadir, 2001: 163). Dalam kaitan dengan pendistribusian zakat yang bersifat produktif, Yusuf Qardawi (1996) berpendapat bahwa pemerintah Islam diperbolehkan membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya bagi kepentingan fakir miskin sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa. Peran pemerintah disini dapat digantikan oleh Badan Amil Zakat dan atau Lembaga Amil Zakat yang kuat, amanah, dan professional. Secara umum, pendayagunaan zakat dilihat dari segi distribusinya terbagi atas dua yaitu, distribusi zakat konsumtif dan distribusi zakat produktif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penyaluran/pendistribusian zakat konsumtif kurang efektif dalam mengurangi kemiskinan sebab hanya bertahan dalam jangka pendek sehingga pendayagunaan zakat kurang optimal. Namun metode penyaluran zakat oleh lembaga atau badan amil

zakat semakin berkembang yaitu metode distribusi zakat produktif. Pendayagunaan zakat harus memberikan dampak positif bagi mustahiq, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut untuk dapat hidup layak dan mandiri, sedangkan dilihat dari sisi sosial, mustahiq dimotivasi untuk dapat hidup sejajar dengan masyarakat lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya bersifat suatu amalan yang didistribusikan untuk hal-hal konsumtif saja, namun juga untuk kepentingan mustahiq yang bersifat produktif dan kreatif. (Utami & Lubis, 2014).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara merupakan instrumen dalam bentuk tanya-jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh suatu fakta atau data dengan melakukan komunikasi langsung dengan responden, baik berbicara secara langsung atau menggunakan teknologi komunikasi (Supardi, 2005: 121). Wawancara secara mendalam perlu dilakukan, karena untuk menguak lebih rinci seputar pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat yang lebih disukai atau dikehendaki oleh para muzaki.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gerakan Cinta Zakat di Kota Gorontalo

Zakat merupakan salah satu kewajiban muslim, sehingga semestinya tak perlu ada surat imbauan untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut disampaikan bahwa Sosialisasi Gerakan Cinta Zakat diharapkan kepada masyarakat untuk mempunyai semangat kesadaran diri untuk menyalurkan zakat ke lembaga resmi, yakni Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Gorontalo. Dengan melakukan pola komunikasi yang baik zakat tidak akan mengurangi penghasilan, sebaliknya zakat membuat penghasilan menjadi tumbuh dan berkembang.

Ketua Baznas Kota Gorontalo, menjelaskan, Baznas merupakan salah satu lembaga resmi yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan. Meski Baznas bukan lembaga struktural, namun akan lebih cepat melayani kebutuhan orang miskin. Baznas menjamin tiga aman, pasti sesuai regulasi, pasti sesuai syariah, pasti aman di dalam NKRI. Baznas Kota Gorontalo memiliki aplikasi Sistem Informasi Manajemen Baznas (SIMBA). Dana zakat dikelolalola secara transparan, akuntabel berbasis teknologi internet yang menjadikan kepercayaan masyarakat Kota Gorontalo. Simba merupakan suatu sistem yang termasuk dari bagian tekonologi finansial (*Fintech*) merupakan layanan teknologi sangat terjangkau dan efisien, terutama bagi konsumen yang tinggal di lokasi atau daerah modern. Sehingga teknologi finansial tidak hanya dapat membuat produk dan layanan terjangkau (Bayu, dkk 2020).

B. Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif

Sesuai dengan yang sudah diungkapkan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa suatu program dikatakan efektif jika usaha atau program mencapai tujuan atau targetnya. Adapun tolak ukur yang digunakan untuk menganalisa efektivitas pendistribusian dana zakat produktif dalam program Gorontalo di BAZNAS Kota Gorontalo, yaitu Ketepatan sasaran program digunakan untuk melihat sejauh mana peserta pogram (mustahik) tepat dengan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Budiani, 2007). Tentu ini merupakan kinerja para pengumpul zakat lebih optimal dalam menjalankan program Baznas. Hal ini menandakan bahwa etos kerjanya. Selain itu pentingnya menanamkan nilai-nilai Islam dalam meningkatkan kinerja karyawan (Ajuna, 2021).

Indikator ketepatan sasaran digunakan untuk melihat apakah sasaran program yang dijalankan benar-benar sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan dari BAZNAS Kota Gorontalo. Untuk sasaran utama dalam program Gorontalo Makmur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo adalah masyarakat Gorontalo yang miskin yang sudah memiliki usaha maupun belum dan yang memiliki keterampilan dalam usaha tetapi tidak mempunyai modal atau alat usaha. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak M Husain Rauf, yaitu :

“...Setiap orang masyarakat Gorontalo yang miskin, yang mempunyai keterampilan tetapi tidak mempunyai modal atau alat untuk mengembangkan keterampilannya”.

Menurut hasil wawancara pendistribusian zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo diberikan kepada mustahik harus melewati beberapa proses yaitu pertama adanya pengajuan proposal atau usulan dari calon mustahik, kedua setelah proposal masuk maka akan diadakan survey oleh BAZNAS Kota Gorontalo, ketiga hasil survei dirapatka dengan pimpinan BAZNAS Kota Gorontalo, keempat jika dinyatakan layak oleh pimpinan maka bantuan akan direalisasikan. Dari sinilah ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan kepada mustahik dilihat.

Adapun kriteria lain dari ketepatan program yaitu bantuan dana zakat produktif juga diberikan kepada mustahik yang dulunya pernah mendapatkan bantuan dari lembaga zakat lain. Dengan syarat tidak mengajukan proposal dengan bantuan yang sama.

Untuk ketepatan sasaran program penerima dana zakat produktif yang dilakukan BAZNAS dalam program Kota Gorontalo dikatakan sudah efektif. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari penerima zakat. Mayoritas dari mereka sebelum mendapatkan bantuan mengajukan permohonan kepada BAZNAS Kota Gorontalo dan mereka sudah memiliki usaha akan tetapi usaha yang mereka belum berhasil. Sehingga mereka mengajukan proposal bantuan kepa BAZNAS Kota Gorontalo baik secara langsung maupun melalui perantara. Dari hasil wawancara dan obsevasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa mustahik yang menjadi narasumber memang layak untuk dibantu. Hal ini dilihat dari keadaan perekonomian dan kehidupan mereka yang masuk dalam kategori masyarakat miskin dan sudah melewati proses

seleksi dan sudah memenuhi semua kriteria untuk menjadi mustahik di BAZNAS Kota Gorontalo. Sehingga mereka layak untuk mendapatkan bantuan tersebut.

C. Sosialisasi Program

Sosialisasi program digunakan untuk melihat kemampuan suatu lembaga dalam mensosialisasikan program yang akan dilakukannya. Sehingga informasi tersebut dapat diterima oleh masyarakat umum, khususnya sasaran dari program tersebut (Budiani, 2007). Tujuan utama adanya sosialisasi program yaitu untuk memberikan pemahaman dan arahan kepada calon mustahik mengenai bantuan dana zakat produktif yang akan diberikan. Sosialisasi program dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Gorontalo kepada masyarakat Gorontalo berkaitan dengan program pendistribusian dana zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan perekonomian masyarakat Gorontalo. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah memberikan dampak positif yaitu kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat tentang fungsi dan tugas lembaga zakat (Panto, Rahman, 2020)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Husain Rauf, bahwa untuk melihat apakah sosialisasi program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif atau belum. Ada beberapa prosedur dari pihak BAZNAS Kota Gorontalo dalam memberikan sosialisasi kepada mustahik yaitu bahwa sosialisasi diberikan melalui media sosial yang aktif seperti instagram, website, twitter, balihoo, spanduk, maupun facebook. Sosialisasi program untuk bantuan zakat produktif juga dilakukan melalui UPZ (Unit Pengumpul Zakat) yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS Kota Gorontalo.

Selanjutnya pihak UPZ yang akan memberikan informasi atau mensosialisasikan program tersebut kepada calon mustahiknya khusus untuk mustahik individu. Jadi pihak BAZNAS Kota Gorontalo tidak langsung turun ke masyarakat tetapi dari pihak UPZ yang sudah disosialisasi oleh BAZNAS yang turun langsung kepada masyarakat. Adapun bentuk sosialisasi yang diberikan berupa pembinaan bagaimana teknis pengajuan permohonan bantuan dan pelatihan usaha kepada calon mustahik. Khusus untuk program kelompok atau mustahik kelompok mereka akan disosialisasi secara langsung oleh BAZNAS Kota Gorontalo.

D. Tujuan Program Zakat Produktif

Tujuan program adalah kesesuaian antara hasil yang diterima dengan tujuan dari program yang sudah ditetapkan sebelumnya. Harapan suatu lembaga bahwa program yang dijalankan sesuai dengan tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan (Budiani, 2007). Tujuan dari program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo yaitu harapan besarnya mustahik yang sudah menerima bantuan dapat bertransformasi menjadi muzakki dan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kehidupannya.

Untuk tolak ukur seseorang bisa menjadi muzakki yaitu apabila penghasilannya sudah mencapai nishab. Nishab zakat yang digunakan oleh BAZNAS Kota Gorontalo yaitu zakat pertanian. Besar nya penghasilan yang dikeluarkan setara dengan 524 kg beras. 1 kg beras dihargai sebesar Rp 10.000 jadi yang muzakki yang wajib mengeluarkan zakat yaitu mereka yang mempunyai penghasilan lebih dari Rp 5.240.000. Sedangkan bagi mereka yang penghasilannya kurang dari Rp 5.240.000 maka dianggap sebagai infak.

Sedangkan untuk melihat apakah tujuan program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif atau belum. BAZNAS Kota Gorontalo melakukan beberapa tahapan yaitu dengan cara memberikan bantuan usaha serta melakukan pembinaan dan pelatihan kepada mustahiknya. Sehingga mereka dapat merasakan manfaat dari bantuan yang diberikan kepada mereka. Dari tahapan tersebut, dapat dianalisa apakah program yang dijalankan sudah sesuai dengan harapan dan tujuan yang sudah ditentukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo.

Efektivitas dalam penelitian ini yaitu untuk melihat apakah akuntabilitas program pendistribusian dana zakat produktif yang dijalankan oleh lembaga zakat sudah mencapai tujuannya apa belum dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dari pernyataan tersebut bahwa suatu program dikatakan efektif, apabila sudah mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Sehingga pengukuran tingkat efektivitas 7 sangatlah penting untuk mengetahui keefektifan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Kota Gorontalo.

(Mukhtar, et al, 2016) Pengukuran efektivitas tersebut juga digunakan untuk melihat sejauh mana akuntabilitas program dalam program zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo. Apakah sudah baik atau belum. Karena keberhasilan suatu lembaga zakat dilihat dari sejauh mana para mustahik mampu meningkatkan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian sehari-hari. Sehingga kesejahteraan mustahik akan mengalami peningkatan. (Syahriza, et al, 2019).

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Harris S Moha, beliau menyatakan bahwa penyaluran dana zakat produktif yang dilakukan sudah berjalan dengan maksimal dan berjalan lancar sesuai dengan harapan. Hal ini dikarenakan ada kemajuan mengenai pendistribusian dana zakat produktif yang diberikan kepada para mustahik. Diantaranya yaitu usaha yang dijalankan oleh mustahik mengalami kemajuan dan mereka lebih suka dibantu secara produktif.

Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya. Sebab dari 4 (empat) yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi program, tujuan program, dan pengawasan atau monitoring. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Gorontalo dapat berjalan lancar.

E. Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Produktif

Menurut Khasanah (2010), pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemashlahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung. Dengan adanya pendayagunaan ini akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Berdasarkan data BAZNAS Kota Gorontalo besaran zakat produktif yang disalurkan sebesar Rp 3.000.000 per individu dengan jumlah penerima sebanyak 40 orang per tahun. Melihat data tersebut dapat diketahui penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Gorontalo terbilang cukup besar, sangat penting untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, dari hasil observasi awal, ditemukan bahwa pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo diserahkan dalam bentuk barang yang harganya telah disebutkan sebelumnya yaitu sebesar Rp 3.000.000. Barang-barang yang didistribusikan sebelumnya telah ditentukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo. Dengan tujuan bahwa pendistribusian barang tersebut untuk dijual kembali oleh penerima.

Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik yang memuat bahwa mustahik yang memperoleh pendayagunaan zakat produktif yang disalurkan oleh Organisasi Pengelola Zakat memberikan dampak positif berupa peningkatan penghasilan usaha. Usaha yang dijalankan mampu meningkatkan kesejahteraan secara holistik mencakup sisi material maupun spiritual mustahik. Demikian juga penelitian oleh (Anwar, 2018) tentang Zakat produktif harus diatur sedemikian rupa, sehingga jangan sampai sasaran dari program tidak tercapai.

Pengelolaan dana zakat produktif, pendistribusiannya pihak BAZNAS memperhatikan orang-orang yang akan menerimanya, apakah dia termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat dari golongan fakir miskin, demikian juga termasuk orang-orang yang mempunyai keinginan kuat untuk bekerja dan berusaha. Beberapa penelitian terkait oleh Zalikha (2016); Maulana et al. (2019) ; Haidir (2019) dan Utami & Lubis (2014).

Sedangkan yang diharapkan dari pemberian dana zakat produktif tersebut dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah meningkatnya kesejahteraan mustahik dalam meningkatkan perekonomian mereka agar lebih baik lagi. Namun, kenyataannya untuk memastikan apakah pendapatan setelah dan sebelum menerima dana zakat produktif dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik adalah dengan cara melihat sejauh mana tingkat efektivitas pendayagunaan dan pendistribusian zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Gorontalo melalui program Baznas Kota Gorontalo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan BAZNAS Kota Gorontalo dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis

pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, 2) Pelatihan ketrampilan kerja, 3) Bantuan modal kelompok, 4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis efektifitas pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan mustahik (studi kasus Baznas pusat) dapat dilihat bahwa Baznas kota Gorontalo didalam pendayagunaan zakat produktif selain penyaluranya dilakukan sendiri dan juga selalu mengoptimalkan Majelis dan Lembaga terkait agar berdampak luas penerima manfaatnya dan programnya lebih bervariasi. Pemberdayaan mustahik yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga syariat Islam. Baznas dalam melaksanakan pemberdayaan mustahik dengan cara menetapkan prioritas yang berlandaskan pemerataan, keadilan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara keseluruhan baik dilihat dari peningkatan bisnis, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS bahwa pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.

PENUTUP

BAZNAS Kota Gorontalo dalam mendayagunakan zakat secara produktif dilakukan melalui divisi pendayagunaan. Konsep pendayagunaan zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk 4 jenis pentasharufan/pendayagunaan zakat secara produktif. Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan, Pelatihan ketrampilan kerja, Bantuan modal kelompok, Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk efektivitas ketepatan sasaran program yang ditujukan untuk mustahik melalui bantuan usaha secara produktif dapat dikatakan efektif. Hal ini diketahui setelah melakukan penelitian terdapat kesesuaian antara syarat dan kriteria penerima bantuan yang ada di BAZNAS Kota Gorontalo dengan kenyataan kondisi di lapangan bahwa penerima bantuan untuk usaha produktif merupakan mustahik dari golongan fakir miskin.

Untuk segi penyaluran atau pendistribusian dana zakat produktif sudah efektif tersalurkan. Sehingga dampak dari pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Gorontalo. Sebab dana zakat produktif dapat disalurkan sesuai sasaran kepada mustahik yang menerima bantuan dana zakat produktif. Maka dapat dibuktikan bahwa penghasilan mustahik mengalami peningkatan. Meskipun, ada yang mengalami peningkatan pendapatan, sehingga pendapatan tersebut akan sebanding dengan jumlah kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan analisis mengenai efektivitas pendistribusian zakat produktif, maka dapat disimpulkan bahwa program pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Gorontalo sudah efektif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiknya di Kota Gorontalo

DAFTAR PUSTAKA

- Adzri Farah Aida Ahmad, dkk. "Zakat and Poverty Alleviation: Roles of Zakat Institutions in Malaysia," *International Journal of Arts and Commerce*, Vol. 107 (December 2012).
- AlFauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2005.
- Ali Hasan, Muhammad. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Anwar. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung: Alfabeta. 2007.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar Cet. VIII. 2007.
- Bayu, dkk, *The Consumer Behavior Among Muslim Millennials in Buying Shariah Stock in the City of Kudus*, *Jurnal Atlantis Press, Advance in Economics, Business, and Management Research*, Vol. 173, 2020.
- Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro. 2000.
- Djazuli, Ahmad. *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2007. Dokumentasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu.
- Gunawan Sumodiningrat dkk. *Kemiskinan: Teori, Fakta dan Kebijakan*. Jakarta: Impac. 1999.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Pres. 2002.
- Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Hasan, Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, M. Ali. *Zakat Dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenanda Media Grup. 2008.
- Hasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Pres. 2010.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Utama Press. 2010.
- Kementrian Agama RI. *Fiqh Zakat*. Jakarta: Ikhlas Beramal. 2015.
- Luqmanul Hakiem Ajuna, *The Relevance of Islamic Religiosity, Islamic Work Ethics, and Job Satisfaction of Employees Institutions in Gorontalo*, *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Vol 13, No 1, 2021.
- Mahmud Al-ba'iy, Abdul Al-Hamid. *Ekonomi Zakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.

- Martani dan Lubis, Teori Organisasi, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1987).
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. Fiqh Ibadah. Jakarta: Amzah. 2013.
- Muhammad, Metode Penelitian Ekonomi Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhibbuddin, *Persentuhan Filantropi Islam dan Budaya Lokal*, Al-Buhuts: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 15, Nomor 1, 2019.
- Nasrullah, Aan. “Pengelolaan Dana Filantropi Untuk Pemberdayaan Pendidikan Anak Dhuafa (Studi Kasus pada BMH Cabang Malang Jawa Timur),” Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 12 No. 1. (Juni, 2015).
- Nawawi, Ismail. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: CV Dwiputra Pustaka Jaya. 2012.
- Nissa, Choirun. “Kontribusi BAZNAS Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Fakir Miskin Pada Waktu Penerimaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum. 2014.
- Panto, Rahman, Evaluasi Kinerja Manajemen BAZNAS Kota Gorontalo dengan Model CIPP (Context, Input, Process, Product), Idarotuna, Jurnal Kajian Manajemen Dakwah, Idarotuna Vol. 2, No. 2, April 2020.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 2012.
- Qardawi, Yusuf. Hukumakat. Rev.ed. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011.
- Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktifitas Kerja, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2001).
- Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru, (Surabaya: Mekar, 2008).
- Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Ustmani. Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darussunnah Pres. 2008.
- Umrotul Khasanah, Manajemen Zakat Modern, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).